



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat : Jalan Propinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141

Penajam, 13 April 2019

Nomor : 160 /K.BAWASLU-PROV. KI-06/TU.00.01/IV/ 2019
Sifat : Penting
Hal : Instruksi Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kab. PPU

Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bawaslu Republik Indonesia tertanggal 12 April 2019 Nomor: S-0856/K. Bawaslu/PM.00.00/4/2019, Prihal Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019, maka untuk memenuhi maksud tersebut, diinstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan pada masa tenang ;
2. Melakukan himbauan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang pada masa tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan himbauan kepada media elektronik dan media cetak di wilayah kerjanya, terhadap hal-hal yang dilarang pada masa tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan
4. Melakukan himbauan kepada penyelenggara reklame iklan atau agen periklanan baik di dalam atau diluar ruangan terhadap hal-hal yang dilarang pada masa tenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dimulai pada hari Masa Tenang dan melaporkannya secara berjenjang pada hari terakhir Masa Tenang.
6. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


EDWIN IRAWAN, SH